



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA TEGAL**

**TAHUN 2004**

**NOMOR 6**

**SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 2 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2004 – 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesatuan tata lingkungan yang dinamis berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan agar tetap terjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem wilayah Kota Tegal, maka perlu mengatur rencana tata ruang wilayah Kota Tegal ;
  - b. bahwa pengaturan tata ruang sesuai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1995 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1994 – 2004 yang ditetapkan sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Tegal, maka perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu diatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal

Tahun 2004 – 2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
  6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
  8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
  9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2004 – 2014.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya ;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang ;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- h. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang ;
- i. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional ;
- j. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Tegal adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang ;
- k. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya ;
- l. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan ;
- m. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan ;
- n. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi ;
- o. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan ;

- p. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang ;
- q. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud ;
- r. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, merubah, memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun bangunan ;
- s. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah ijin yang dikeluarkan oleh Walikota ;
- t. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia ;
- u. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari lantai dasar sampai dengan 4 (empat) lantai ;
- v. Bangunan sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggian antara 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai ;
- w. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai ;
- x. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap :
  - 1. Batas sumbu jalan ;
  - 2. Batas tepi sungai ;
  - 3. Batas tepi pantai ;
  - 4. Batas tepi rel Kereta Api.
- y. Garis Sempadan Pagar (GSP) adalah garis yang merupakan batas daerah milik jalan ;
- z. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar terhadap luas persil sesuai dengan rencana kota ;
- aa. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil sesuai dengan rencana kota.

## **BAB II**

### **AZAS, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) azas yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kebutuhan ruang secara terpadu, berdayaguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

### **Pasal 3**

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan atau pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruangnya ;
- b. Sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia ;
- c. Sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan sumber daya manusia ;
- d. Sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dalam upaya mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

## **BAB III FUNGSI DAN MANFAAT**

### **Pasal 4**

Fungsi RTRW Kota Tegal adalah untuk :

- a. Menjaga konsistensi perkembangan Kota Tegal dengan strategi perkotaan nasional dan arahan RTRW Propinsi Jawa Tengah dalam jangka panjang ;
- b. Menciptakan keserasian perkembangan Kota Tegal dengan wilayah sekitarnya ;
- c. Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah ;
- d. Mengendalikan pembangunan fisik kota.

### **Pasal 5**

Manfaat RTRW Kota Tegal adalah sebagai pedoman untuk :

- a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Tegal ;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor ;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di wilayah Kota Tegal ;
- d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di wilayah Kota Tegal ;
- e. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

## **BAB IV KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU**

## **Pasal 6**

Kedudukan RTRW Kota Tegal adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Propinsi Jawa Tengah ;
- b. Sebagai penjabaran kebijaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Tegal.

## **Pasal 7**

Wilayah perencanaan RTRW Kota Tegal adalah :

- a. Luas wilayah perencanaan adalah ± 3.968,05 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan, lima per seratus) hektar, yang meliputi 4 (empat) wilayah Kecamatan :
  1. Kecamatan Tegal Timur, dengan luas wilayah ± 636 (enam ratus tiga puluh enam) hektar;
  2. Kecamatan Tegal Barat, dengan luas wilayah ± 1.513,05 (seribu lima ratus tiga belas, lima per seratus) hektar ;
  3. Kecamatan Tegal Selatan, dengan luas wilayah ± 643 (enam ratus empat puluh tiga) hektar ;
  4. Kecamatan Margadana, dengan luas wilayah ± 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) hektar.
- b. Wilayah perencanaan terbagi dalam 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu :
  1. Bagian Wilayah Kota (BWK) A :  
Luas wilayah BWK A adalah ± 517,98 (lima ratus tujuh belas, sembilan puluh delapan per seratus) hektar, dengan fungsi utama sebagai kawasan pantai/pesisir yang mengakomodasi kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Permukiman, Pertambakan, Kegiatan Ekonomi Perikanan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pelabuhan, Industri kapal (docking), Perdagangan/jasa lingkup lokal, regional dan nasional.
  2. Bagian Wilayah Kota (BWK) B :  
Luas wilayah BWK B adalah ± 323,9 (tiga ratus dua puluh tiga, sembilan per sepuluh) hektar, dengan fungsi utama sebagai kawasan yang mengakomodir kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Perkantoran, Permukiman, Perdagangan/jasa, Jasa Campuran lingkup lokal dan regional.
  3. Bagian Wilayah Kota (BWK) C :  
Luas wilayah BWK C adalah ± 835,6 (delapan ratus tiga puluh lima, enam per sepuluh) hektar, dengan fungsi utama sebagai Pemerintahan Kecamatan, Permukiman, Industri, Daerah Pengembangan, Lahan Peternakan, Perdagangan/jasa, Jasa Campuran lingkup lokal.
  4. Bagian Wilayah Kota (BWK) D :  
Luas wilayah BWK D adalah ± 215,1 (dua ratus lima belas, satu per sepuluh) hektar, dengan fungsi utama sebagai Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kecamatan, Permukiman, Pusat Perdagangan/jasa, Industri lingkup lokal dan regional.

5. Bagian Wilayah Kota (BWK) E :  
Luas wilayah BWK E adalah ± 783,37 (tujuh ratus delapan puluh tiga, tiga puluh tujuh per seratus) hektar, dengan fungsi utama sebagai Pemerintahan Kecamatan, Permukiman, Daerah Pengembangan, Lahan Pertanian, Pertambakan, Perdagangan/jasa, industri lingkup lokal.
6. Bagian Wilayah Kota (BWK) F :  
Luas wilayah BWK F adalah ± 366,4 (tiga ratus enam puluh enam, empat per sepuluh) hektar, dengan fungsi utama sebagai Pemerintahan Kecamatan, Permukiman, Industri Kecil, Perdagangan/jasa lingkup lokal dan regional.
7. Bagian Wilayah Kota (BWK) G :  
Luas wilayah BWK G adalah ± 925,7 (sembilan ratus dua puluh lima, tujuh per sepuluh) hektar, dengan fungsi utama sebagai Pemerintahan Kecamatan, Permukiman, Daerah Pengembangan, Lahan Pertanian, Jasa Campuran, Perdagangan hasil bumi lingkup lokal.

#### **Pasal 8**

Jangka waktu RTRW Kota Tegal adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2014.

### **BAB V**

#### **STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG**

##### **Bagian Pertama**

##### **Penetapan Fungsi Kota Tegal**

#### **Pasal 9**

Fungsi Kota Tegal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kota Tegal sebagai pusat kegiatan industri bagi wilayah sekitar ;
- b. Kota Tegal sebagai pusat kegiatan perdagangan bagi wilayah sekitar ;
- c. Kota Tegal sebagai pusat pemerintahan ;
- d. Kota Tegal sebagai pusat pengembangan kegiatan kemaritiman ;
- e. Kota Tegal sebagai pusat kegiatan jasa pelayanan ;
- f. Kota Tegal sebagai pusat pengembangan kegiatan pertanian terutama perikanan ;
- g. Kota Tegal sebagai pusat pariwisata.

##### **Bagian Kedua**

##### **Penetapan dan Pengembangan Kepadatan Penduduk**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepadatan penduduk Kota Tegal sampai dengan Tahun 2014 direncanakan rata-rata 7.603 (tujuh ribu enam ratus tiga) jiwa tiap kilometer persegi yang diatur dan diarahkan penyebaran secara berimbang pada setiap wilayah perkotaan.
- (2) Lingkungan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi, direncanakan memiliki jumlah penduduk  $\pm$  150 (seratus lima puluh) jiwa tiap satu hektar atau kepadatan bangunan  $\pm$  30 (tiga puluh) rumah tiap satu hektar. Lingkungan ini direncanakan menempati area-area di pusat kota, di pusat-pusat kegiatan ekonomi.
- (3) Lingkungan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang, direncanakan memiliki jumlah penduduk  $\pm$  100 (seratus) jiwa tiap satu hektar atau kepadatan bangunan  $\pm$  20 (dua puluh) rumah tiap satu hektar. Lingkungan ini direncanakan menempati area-area peralihan antara lingkungan padat dengan lingkungan kepadatannya rendah.
- (4) Lingkungan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah, direncanakan memiliki jumlah penduduk  $<$  100 (seratus) jiwa tiap satu hektar atau kepadatan bangunan  $\pm$  15 (lima belas) rumah tiap satu hektar. Lingkungan ini direncanakan menempati area-area pinggiran (pengembangan).

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penggunaan Lahan Kota Tegal**

#### **Pasal 11**

Penggunaan lahan di wilayah Kota Tegal diarahkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan lahan *existing* dengan pengertian sejauh tidak menyimpang dari dasar pengembangan struktur kegiatannya maka lahan *existing* ini tetap dipertahankan dengan pengaturan penataan lebih lanjut yang pada prinsipnya meningkatkan daya manfaat lahan secara optimal ;
- b. Potensi daya dukung lahan terutama untuk lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan dikembangkan secara optimal untuk tata guna lahan baru yang lebih produktif ;
- c. Melaksanakan pengembangan tata ruang ke dalam (internal) dengan mengupayakan penggunaan sistem zoning (pembagian daerah) ;
- d. Mengupayakan pengembangan fisik kawasan perkotaan dengan tetap mempertahankan lahan-lahan persawahan yang produktif ;
- e. Penambahan dan penempatan fasilitas dan utilitas dengan menempatkan pada daerah strategis dan memiliki daya jangkauan yang optimal.

## **Pasal 12**

Penggunaan lahan di wilayah Kota Tegal sampai dengan Tahun 2014 diatur sebagai berikut :

- a. Lahan untuk perumahan dan pengembangannya seluas 1.954,2 (seribu sembilan ratus lima puluh empat, dua per sepuluh) hektar ;
- b. Lahan untuk fasilitas Pemerintahan/Pelayanan Umum seluas 34,2 (tiga puluh empat, dua per sepuluh) hektar ;
- c. Lahan untuk fasilitas Pendidikan seluas 94,8 (sembilan puluh empat, delapan per sepuluh) hektar ;
- d. Lahan untuk fasilitas Kesehatan seluas 13,92 (tiga belas, sembilan puluh dua per seratus) hektar ;
- e. Lahan untuk fasilitas Perdagangan seluas 256,6 (dua ratus lima puluh enam, enam per sepuluh) hektar ;
- f. Lahan untuk fasilitas Industri seluas 91,83 (sembilan puluh satu, delapan puluh tiga per seratus) hektar ;
- g. Lahan untuk fasilitas Jasa Campuran seluas 374,72 (tiga ratus tujuh puluh empat, tujuh puluh dua per seratus) hektar ;
- h. Lahan untuk fasilitas Rekreasi/Pariwisata seluas 20 (dua puluh) hektar ;
- i. Lahan untuk fasilitas Pertanian seluas 857,7 (delapan ratus lima puluh tujuh, tujuh per sepuluh) hektar ;
- j. Lahan untuk fasilitas Perikanan Darat/Tambak seluas 245,89 (dua ratus empat puluh lima, delapan puluh sembilan per seratus) hektar ;
- k. Lahan untuk penggunaan lain-lain seluas 24,19 (dua puluh empat, sembilan belas per seratus) hektar.

## **Bagian Keempat**

### **Penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Garis Sempadan (GS)**

## **Pasal 13**

KDB untuk setiap komponen bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Fasilitas Pendidikan ditetapkan berkisar 30% - 50% (tiga puluh prosen sampai dengan lima puluh prosen) ;
- b. Fasilitas Kesehatan ditetapkan 50% (lima puluh prosen) ;
- c. Fasilitas Peribadatan ditetapkan 50% (lima puluh prosen) ;
- d. Fasilitas Pemerintahan/Perkantoran dan Pelayanan Umum ditetapkan 50% (lima puluh prosen) ;
- e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa ditetapkan 60% - 80% (enam puluh prosen sampai dengan delapan puluh prosen) ;
- f. Fasilitas Industri ditetapkan 60% (enam puluh prosen) ;
- g. Fasilitas Transportasi ditetapkan 30% (tiga puluh prosen) ;

- h. Fasilitas Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau ditetapkan berkisar 0% - 20% (nol prosen sampai dengan dua puluh prosen) ;
- i. Unit lingkungan Perumahan ditetapkan berkisar 40% - 70% (empat puluh prosen sampai dengan tujuh puluh prosen).

#### **Pasal 14**

KLB untuk setiap komponen bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Fasilitas Pendidikan ditetapkan 4 (empat) kali KDB ;
- b. Fasilitas Kesehatan ditetapkan 4 (empat) kali KDB ;
- c. Fasilitas Peribadatan ditetapkan 3 (tiga) kali KDB ;
- d. Fasilitas Pemerintahan/Perkantoran dan Pelayanan Umum ditetapkan 8 (delapan) kali KDB ;
- e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa ditetapkan 8 (delapan) kali KDB ;
- f. Fasilitas Industri ditetapkan 4 (empat) kali KDB ;
- g. Fasilitas Transportasi ditetapkan 3 (tiga) kali KDB ;
- h. Unit lingkungan Perumahan ditetapkan 3 (tiga) kali KDB.

#### **Pasal 15**

Penetapan Garis Sempadan Bangunan diatur sebagai berikut :

- a. Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping yang menghadap jalan ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lebar Daerah Milik Jalan (Damija) atau  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja).
- b. Garis sempadan pagar ditetapkan berhimpit dengan batas milik jalan atau ditetapkan lain sesuai rencana teknis jalan tersebut.

#### **Pasal 16**

- (1) Garis Sempadan Sungai adalah area yang dibebaskan tidak untuk bangunan, yang diukur dari sisi dalam tanggul sungai, sedangkan masing-masing garis sempadan sungai diatur sebagai berikut :
  - a. Sungai Ketiwon ditetapkan selebar 20 (dua puluh) meter ;
  - b. Sungai Gung ditetapkan selebar 3 (tiga) meter ;
  - c. Sungai Sibelis ditetapkan selebar 8,5 (delapan, lima per sepuluh) meter ;
  - d. Sungai Gangsa ditetapkan selebar 15 (lima belas) meter ;
  - e. Sungai Kemiri ditetapkan selebar 20 (dua puluh) meter.
- (2) Kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan.
- (3) Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas, seperti pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, pondasi jembatan, dan sebagainya masih bisa diperbolehkan.

- (4) Pada kawasan sempadan sungai yang belum dibangun, masih diperbolehkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan.

#### **Pasal 17**

- (1) Garis Sempadan Pantai ditetapkan sebesar 100 (seratus) meter dari muka air laut di saat pasang tertinggi.
- (2) Bentuk budidaya pada area sempadan pantai masih dapat dilakukan sepanjang upaya tersebut ditujukan untuk melindungi pantai dari pengaruh abrasi dan infiltrasi air laut.
- (3) Usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan seperti pelabuhan, dermaga, atau kegiatan perikanan lain dapat terus dilakukan.
- (4) Kegiatan lain yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan.

#### **Pasal 18**

Garis Sempadan untuk Rel Kereta Api ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter di sisi kanan dan di sisi kiri rel tersebut.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kawasan Konservasi, dan Ruang Terbuka Hijau**

#### **Pasal 19**

- (1) Kawasan konservasi meliputi kawasan lindung.
- (2) Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai.
- (4) Kawasan cagar budaya meliputi lokasi-lokasi yang mengandung benda-benda cagar budaya berupa bangunan atau kelompok bangunan atau bagian-bagiannya atau sisasisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

- (5) Ruang terbuka hijau terdiri atas taman kota, makam, lapangan olahraga, lahan pertanian, jalur hijau dan kawasan pekarangan.

**Bagian Keenam**

**Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota**

**Pasal 20**

Pengembangan sarana dan jaringan prasarana di wilayah Kota Tegal ditujukan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana perkotaan ;
- b. Menunjang kegiatan ekonomi ;
- c. Mendukung pengembangan wilayah ;
- d. Menunjang kelestarian lingkungan ;
- e. Memanfaatkan teknologi modern ;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan.

**Pasal 21**

Jenis sarana atau fasilitas umum yang dikembangkan sampai Tahun 2014 meliputi :

- a. Fasilitas Pendidikan ;
- b. Fasilitas Kesehatan ;
- c. Fasilitas Perdagangan ;
- d. Fasilitas pendukung sub pusat kota.

**Pasal 22**

- (1) Untuk mewujudkan fungsi dan peran sub pusat kota, agar tercipta keterpaduan antar komponen dibentuk sub pusat kota.

- (2) Lokasi sub pusat kota di wilayah Kota Tegal direncanakan sebagai berikut :
- a. Wilayah Kecamatan Margadana, lokasi sub-pusat kota (sub-center) berada di Kelurahan Sumurpanggung ;
  - b. Wilayah Kecamatan Tegal Barat, lokasi sub-pusat kota (sub-center) berada di Kelurahan Kraton ;
  - c. Wilayah Kecamatan Tegal Timur, lokasi sub-pusat kota (sub-center) berada di Kelurahan Kejambon ;
  - d. Wilayah Kecamatan Tegal Selatan, lokasi sub-pusat kota (sub-center) berada di Kelurahan Bandung.

**Pasal 23**

- (1) Pengembangan prasarana umum kota ditujukan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut :

- a. Dalam sistem pembangunan berskala besar perlu dilakukan koordinasi dan integrasi penyediaan prasarananya agar tercapai sinkronisasi dalam pengelolaan;
  - b. Dilakukan program pengelolaan dan perawatan pada prasarana yang telah ada, agar kapasitasnya masih memadai ;
  - c. Dilakukan penataan kota dan daerah pengembangan (pinggiran) agar tercapai pemanfaatan prasarana yang efisien.
- (2) Jenis prasarana umum yang dikembangkan sampai Tahun 2014 meliputi jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan drainase, sistem pembuangan sampah dan jaringan transportasi jalan.

#### **Pasal 24**

Jaringan air bersih dikembangkan untuk kepentingan sebagai berikut :

- a. Prasarana jaringan air bersih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal sebesar 80% (delapan puluh prosen) ;
- b. Pengembangan jaringan air bersih diarahkan pada kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan perdagangan.

#### **Pasal 25**

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan listrik dilakukan melalui :

- a. Penambahan jaringan terutama pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan listrik ;
- b. Menambah daya listrik.

#### **Pasal 26**

Jaringan drainase dikembangkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengatasi genangan air di wilayah kota, dibuat saluran-saluran melintang jalan (crossing) pada setiap lokasi rawan genangan ;
- b. Untuk meningkatkan kinerja sistem drainase, perlu dibuat sumur-sumur resapan pada setiap bangunan, atau sistem peresapan lain sesuai tinggi muka air tanah setempat.

#### **Pasal 27**

Sistem pembuangan sampah diatur sebagai berikut :

- a. Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) diatur agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar ;
- b. Optimalisasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) ;
- c. Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) ditentukan secara terpadu dan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal dan atau Kabupaten Brebes dalam suatu kesepakatan bersama.

#### **Pasal 28**

Jaringan transportasi jalan dikembangkan melalui :

- a. Peningkatan kualitas jalan yang ada ;
- b. Pembangunan jaringan jalan baru ;
- c. Pemeliharaan jaringan jalan.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Penetapan Sarana Prasarana Transportasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jalan arteri primer termasuk jalan lingkar utara ;
  - b. Jalan arteri sekunder ;
  - c. Jalan kolektor primer ;
  - d. Jalan kolektor sekunder ;
  - e. Jalan lokal.
- (2) Terminal Bus direncanakan berada pada Jalan Mataram bagian utara.
- (3) Sub Terminal yang berfungsi menampung angkutan kota, dan bus kota ditempatkan pada :
  - a. lokasi terminal bus sekarang ;
  - b. Jalan Kol.Sudiarto (SD I Panggung) ;
  - c. Jalan Sangir (bekas Kantor LLAJ dan Uji Petik Kendaraan) ;
  - d. Jalan Teuku Umar (SD Debong Tengah) ;
  - e. Perbatasan sebelah barat dan timur Kota Tegal.
- (4) Terminal barang (terminal cargo) ditempatkan pada Jalan Mataram dan Komplek Pelabuhan.

#### **Bagian Kedelapan**

##### **Sektor Ekonomi**

#### **Pasal 30**

- (1) Pengembangan sektor ekonomi dilakukan melalui peningkatan, pembinaan dan penyediaan sarana prasarana.
- (2) Jenis sektor ekonomi yang dikembangkan meliputi industri, perdagangan, jasa pelayanan, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

**BAB VI**  
**PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN**

**Pasal 31**

Pengembangan kawasan prioritas didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kawasan tersebut mempunyai dampak regional maupun nasional karena memiliki kontribusi yang tinggi ;
- b. Pengembangan sektor sosial dan ekonomi di atasnya membutuhkan lahan dalam skala besar ;
- c. Sektor yang akan dikembangkan mempunyai prioritas tinggi dalam lingkup regional atau nasional ;
- d. Kawasan memiliki prospek ekonomi yang cerah untuk menarik investasi dan memacu pengembangan wilayah sekitar.

**Pasal 32**

Pengembangan kawasan yang diprioritaskan meliputi kawasan permukiman, kawasan pantai, kawasan wisata, kawasan industri, kawasan sepanjang jalur lingkaran utara, kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pelabuhan, kawasan perdagangan/jasa.

**Pasal 33**

- (1) Pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera.
- (2) Upaya peningkatan kondisi perumahan dan permukiman yang diterapkan pada wilayah Kota Tegal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
  - a. Pola intensifikasi, dengan cara perbaikan komponen prasarana lingkungan dan bangunan rumah atau peremajaan kawasan permukiman ;
  - b. Pola ekstensifikasi, dengan cara membangun dan mengembangkan kawasan permukiman baru di wilayah pengembangan.

**Pasal 34**

Kawasan pantai peruntukannya terbagi dalam blok-blok atau zona sebagai berikut :

- a. Zona kegiatan maritim, meliputi kegiatan Pelabuhan dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang terdapat pada blok Pelabuhan Tegal. Zona ini menjadi pusat kegiatan sekaligus sebagai penggerak kegiatan perekonomian bagi wilayah sekitarnya ;

- b. Zona wisata pantai terdapat di Kelurahan Mintaragen yang berupa wisata alam Pantai Alam Indah (PAI) dan Kelurahan Muarareja dengan memanfaatkan keindahan pantai ;
- c. Zona permukiman yang tersebar di seluruh blok peruntukan.

**Pasal 35**

- (1) Kawasan wisata yang dikembangkan meliputi kawasan yang berada di Kelurahan Muarareja dengan bentuk wisata alam terbuka, serta kawasan wisata yang berada di sebelah timur kawasan pelabuhan Tegal berupa kawasan wisata Pantai Alam Indah (PAI) di Kelurahan Mintaragen.
- (2) Bentuk wisata yang dikembangkan adalah wisata alam (rekreasi terbuka), terutama dalam upaya memanfaatkan keindahan alam pantai.
- (3) Penataan ruang dan komponen fisik sarana-prasarana pada kawasan wisata direncanakan agar tidak mengurangi kualitas lingkungan, terutama dalam hal pencemaran.

**Pasal 36**

- (1) Kawasan industri yang dikembangkan berada pada sebagian jalur arteri primer (jalan lingkar utara).
- (2) Industri kecil diwadahi dalam Lingkungan Industri Kecil (LIK) di wilayah Kelurahan Kejambon dan Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur.
- (3) Sarana-prasarana penunjang kegiatan industri adalah penyediaan tanah matang, jaringan jalan yang mudah dijangkau, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, prasarana sanitasi, pengolahan limbah, persampahan, dan pemadam kebakaran.
- (4) Bagi industri lain yang mempunyai persyaratan khusus dikembangkan melalui kebijaksanaan khusus, baik dalam penetapan lokasi maupun teknis bangunannya.
- (5) Pengembangan industri pengolahan ikan, di arahkan pengembangannya melalui pendekatan pola tata ruang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari dan Pelabuhan Tegal.

#### **Pasal 37**

- (1) Kawasan sebagian jalur arteri primer (jalan lingkaran utara) dikembangkan bagi kegiatan industri dan perdagangan dalam lingkup pelayanan lokal maupun yang melayani lingkup regional.
- (2) Luas kapling untuk setiap kegiatan dialokasikan minimal seluas 1.000 (seribu) meter persegi.
- (3) Setiap perencanaan dan perancangan bangunan di sepanjang jalan lingkaran utara selain harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku, juga harus mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kapling pada sebagian jalan arteri primer (jalan lingkaran utara) tidak diperkenankan membuat akses langsung tersendiri, tetapi melalui jalan kolektor dengan akses terbatas menuju jalan arteri utara.

#### **Pasal 38**

Kawasan sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pelabuhan Kota Tegal perlu diantisipasi dengan menyediakan dan mempersiapkan kawasan sekitar secara terpadu dan terencana, antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a. Melakukan penataan ruang pada bantaran sungai agar fungsi sungai sebagai drainase dan fungsi sungai sebagai area konservasi masih dapat didayagunakan ;
- b. Menyediakan area parkir khusus bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan kegiatannya di kawasan Pelabuhan dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) ;
- c. Mengatur kegiatan transportasi kendaraan umum yang berada pada kawasan pantai ;
- d. Menyediakan pelataran peti kemas.

### **BAB VII**

#### **PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA TEGAL TAHUN 2004 – 2014**

#### **Pasal 39**

- (1) Uraian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2004 – 2014 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2004 – 2014 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan di wilayah Kota Tegal dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- (3) Seluruh kegiatan pembangunan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 40**

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 41**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 33, 37, 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak dengan menyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran.

## **BAB X**

### **PENINDAKAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Walikota berwenang memerintahkan untuk membongkar, menyegel, dan menghentikan pekerjaan dan atau penggunaan sebagian atau seluruh bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa, maka biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.
- (3) Petunjuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 43**

Selain ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dan Pasal 42, terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan tindakan berupa :

- a. Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- b. Pencabutan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB).

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 44**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dan berada di luar wilayah peruntukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih dapat dipertahankan sepanjang tidak mengganggu fungsi struktur pemanfaatan ruang ;
- b. Dalam hal kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini dan dinilai mengganggu fungsi struktur pemanfaatan ruang harus dihentikan ;
- c. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum ada pengaturan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Dinas/Instansi.

**Pasal 46**

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2004 – 2014 yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun.

**Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1985 tentang Rencana Induk/Rencana Bagian Wilayah Kota (RIK/RBWK) Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Rencana Terperinci Kota (RTK) pada Bagian Wilayah Kota (BWK) A Sebagian, D dan F Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1992 tentang Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) pada Bagian Wilayah Kota (BWK) C Sebagian Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1995 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1994 – 2004 ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1996 tentang Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) pada Bagian Wilayah Kota (BWK) G Sebagian Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1998 tentang Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) pada Bagian Wilayah Kota (BWK) C dan A Sebagian Tahun 1995/1996 – 2005/2006 dan Bagian Wilayah Kota (BWK) B Sebagian Tahun 1996/1997 – 2006/2007 Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 29 April 2004

WALIKOTA TEGAL,

c

a ttd

p

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 30 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a ttd

p

**RAHARDJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 2 TAHUN 2004**  
**T E N T A N G**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2004 – 2014**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perkembangan permasalahan pembangunan di kota Tegal sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas masyarakat di satu sisi, serta adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong laju pembangunan menuntut adanya sistem pengendalian dan pengaturan yang jelas, logis dan akomodatif.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004 – 2014 dimaksudkan sebagai alat kendali sekaligus pedoman dalam suatu proses pembangunan agar tercipta keserasian, keselarasan, serta penyediaan sarana prasarana perkotaan yang terpadu dan merata.

Sebagai alat kendali laju pembangunan di wilayah Kota Tegal, Peraturan Daerah tentang RTRW ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada upaya pembatasan dan pencegahan terhadap bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan, terwujudnya nilai-nilai estetika lingkungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kelancaran dari berbagai kegiatan yang didasarkan pada azas keterbukaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tegal memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang RTRW.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 huruf a s/d huruf i : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf k : Yang termasuk dalam kawasan lindung dalam Peraturan Daerah ini adalah kawasan resapan air (tambak dan sawah), sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan cagar budaya.

Pasal 1 huruf l s/d huruf z : Cukup jelas.

- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan terpadu adalah mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan kegiatan pembangunan.  
Yang dimaksud dengan berdaya guna adalah mewujudkan penataan ruang yang berkualitas sesuai dengan potensi dan fungsi ruang.  
Yang dimaksud dengan serasi, selaras dan seimbang adalah penataan ruang yang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, dan antar daerah.  
Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penataan ruang yang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi.
- Pasal 3 s/d Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (2) : Pada kawasan sempadan sungai yang belum dibangun, pendirian bangunan tidak diijinkan.
- Pasal 17 ayat (1) : Garis pasang laut tertinggi ditetapkan oleh Pemerintah.
- Pasal 17 ayat (2) : Yang dimaksud dengan bentuk budidaya pada area sempadan pantai adalah pembuatan talud, dermaga, penanaman hutan bakau dan tanaman lain untuk mencegah infiltrasi air laut.
- Pasal 17 ayat (3) s/d Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Yang dimaksud dengan sub pusat kota adalah Kantor Kecamatan, Kantor Polisi (Polsek), Kantor Koramil, Kantor Pos Cabang, Pemadam Kebakaran, Terminal Angkutan Kota, Taman dan Tempat Bermain, Lapangan Olahraga, Pasar, Masjid, Gedung Serba Guna.
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud dengan keterpaduan antar komponen sub pusat kota adalah upaya untuk mempermudah sistem pelayanan kepada masyarakat, serta mempermudah sistem koordinasi antar dinas.

- Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan pembangunan berskala besar, mengacu pada besaran skala pembangunan pada Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Pasal 23 ayat (1) huruf b s/d  
Pasal 27 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 27 huruf b : Yang dimaksud dengan optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah memaksimalkan fungsi TPA yang ada maupun lokasi TPA baru di dalam wilayah administratif Kota Tegal. Optimalisasi dapat dilakukan dengan teknologi pengolahan/pemusnahan sampah, baik secara biologi, fisika maupun dengan pembakaran.
- Pasal 27 huruf c : Kondisi lahan di wilayah Kota Tegal tidak layak sebagai lokasi TPA, dikarenakan kondisi air tanah yang cukup tinggi.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kota jenjang ke satu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke satu dengan kota jenjang ke dua. Jalan arteri primer dirancang berdasarkan rencana kecepatan paling rendah 60 (enam puluh) km/jam, dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter. Batas luar daerah pengawasan jalan (diukur dari as jalan) tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter (luar kota) dan 15 (lima belas) meter (dalam kota). Pada jalan arteri primer, lalu-lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu-lintas lokal, dan kegiatan lokal. Jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien. Jalan Arteri Primer terdiri atas Jalan Martoloyo, Jalan Yos Sudarso, Jalan P. Tendean, sebagian Jalan Blanak Timur, perempatan Sipelem ke barat menuju Brebes (jalan lingkaran utara).

- Pasal 29 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan jalan arteri sekunder adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder atau menghubungkan kawasan sekunder dengan kawasan sekunder lainnya. Jalan arteri sekunder dirancang berdasarkan rencana kecepatan paling rendah 40 (empat puluh) km/jam, dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter. Batas luar daerah pengawasan jalan (diukur dari as jalan) tidak kurang dari 15 (lima belas) meter. Pada jalan arteri sekunder, lalu-lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu-lintas lambat. Jalan arteri sekunder terdiri atas Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Arjuna, Jalan Sumbodro, Jalan Werkudoro, Jalan KS. Tubun, Jalan Gatot Subroto, Jalan Teuku Umar, Jalan Pemuda, Jalan A.Yani, Jalan Diponegoro, Jalan AR. Hakim, Jalan Sultan Agung, Jalan MT. Haryono, Jalan Gajahmada, Jalan Kapten Sudibyo, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Kol. Sugiono, Jalan Dr. Cipto dan Jalan Dr. Wahidin.
- Pasal 29 ayat (1) huruf c : Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah jalan yang berfungsi menghubungkan antar kota jenjang ke dua atau dengan kota jenjang ke tiga. Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan rencana kecepatan paling rendah 40 (empat puluh) km/jam, dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. Batas luar daerah pengawasan jalan (diukur dari as jalan) tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter. Jalan kolektor primer terdiri atas Jalan Proklamasi, Jalan Panjaitan, Jalan Cokroaminoto, Jalan Kopol Suprpto, Jalan Setiabudi, Jalan Serayu, Jalan Menteri Supeno, Jalan KH. Mas Mansyur, Jalan Pancasila, Jalan Semeru, Jalan Kol. Sugiarto, Jalan Panggung Timur, Jalan Veteran, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Kapten Ismail, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Hang Tuah, Jalan Blanak Barat, Jalan Sipelem dan Jalan Brawijaya.
- Pasal 29 ayat (1) huruf d : Yang dimaksud dengan jalan kolektor sekunder adalah jalan yang berfungsi menghubungkan antar kawasan sekunder yang dirancang berdasarkan rencana kecepatan paling rendah 20 km/jam, dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter. Batas luar daerah pengawasan jalan (diukur dari as jalan)

tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.  
Jalan kolektor sekunder, terdiri atas Jalan Merpati, Jalan Duku, Jalan Salak, Jalan Layur, Jalan Cendrawasih, Jalan Kauman Tengah, Jalan Citarum, Jalan Waringin, Jalan Kemuning, Jalan Tanjung, Jalan Mawar, Jalan Slamet, Jalan KH. Muklas, Jalan Cempaka Barat, Jalan Melati, Jalan KH. Dahlan, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Nakula, Jalan Wisanggeni, Jalan Abimanyu, Jalan Bawal, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Abdul Ghoni, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan Cik Ditiro dan Jalan Ki Hajar Dewantoro.

- Pasal 29 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan jalan lokal adalah jalan yang dirancang berdasarkan rencana kecepatan 20 (dua puluh) km/jam, dengan lebar badan jalan antara 3,5 (tiga, lima per sepuluh) sampai 6 (enam) meter. Batas luar daerah pengawasan jalan (diukur dari as jalan) tidak kurang dari 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) meter.
- Pasal 29 ayat (2) s/d Pasal 29 ayat (3) huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (3) huruf e : Yang dimaksud dengan sub terminal di perbatasan sebelah timur dan barat Kota Tegal adalah sub terminal untuk mempertemukan moda angkutan luar kota dan dalam kota.
- Pasal 29 ayat (4) s/d Pasal 33 ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 33 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan wilayah pengembangan adalah kawasan pertanian yang sudah tidak produktif, dan berada di tengah-tengah kawasan permukiman.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) : Kawasan wisata di Kelurahan Muarareja dikembangkan sebagai area wisata terbuka dengan mengutamakan fungsi utamanya sebagai area sabuk hijau dan kawasan lindung.
- Pasal 35 ayat (2) s/d Pasal 48 : Cukup jelas.